



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦶ

GUBERNUR BALI

INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

PERAYAAN RAHINA TUMPEK KRULUT
DENGAN UPACARA JANA KERTHI SEBAGAI PELAKSANAAN
TATA-TITI KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN
NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL SAD KERTHI DALAM BALI ERA BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, maka nilai-nilai *adiluhung Sad Kerthi* perlu diterapkan dan dilaksanakan secara menyeluruh, konsisten, berkelanjutan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab oleh seluruh masyarakat Bali;
 - b. bahwa *Jana Kerthi* merupakan salah satu nilai *adiluhung Sad Kerthi* yang menyucikan dan memuliakan manusia, sehingga perlu diperingati serta dirayakan oleh seluruh masyarakat Bali secara *Niskala* dan *Sakala* pada *Rahina Tumpek Krulut*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Gubernur tentang Perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi* sebagai Pelaksanaan *Tata-Titi Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-Nilai Kearifan Lokal Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali;
 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
 4. Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
 5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima, dan Simbol Keagamaan;

Memperhatikan: Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2022 tentang *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali Berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru;

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada : 1. Pimpinan Lembaga Vertikal di Bali;
2. Walikota/Bupati se-Bali;
 3. *Bandesa* Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali;
 4. *Bandesa Madya* Majelis Desa Adat Kota/Kabupaten se-Bali;
 5. *Bandesa Alitan* Majelis Desa Adat Kecamatan se-Bali;
 6. Pimpinan Lembaga Pendidikan se-Bali;
 7. *Perbikel* dan Lurah se-Bali;
 8. *Bandesa* Adat atau Sebutan Lain se-Bali;
 9. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Swasta se-Bali; dan
 10. Seluruh Masyarakat Bali.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Krulut* dengan Upacara *Jana Kerthi* sebagai pelaksanaan *Tata-titi* Kehidupan Masyarakat Bali berdasarkan Nilai-nilai Kearifan Lokal *Sad Kerthi* dalam Bali Era Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

- KEDUA : Mendorong semua pihak bersinergi secara gotong royong melaksanakan perayaan *Rahina Tumpek Krulut* secara *Niskala* dan *Sakala* berdasarkan nilai-nilai *adiluhung Jana Kerthi* sesuai *Tata-Titi* Kehidupan Masyarakat Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Instruksi ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab sebagai pelaksanaan Visi Pembangunan Daerah "*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*" melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.
- KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada Kamis (*Wraspati Paing, Medangsia*),
30 Juni 2022



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

LAMPIRAN
INSTRUKSI GUBERNUR BALI
NOMOR 08 TAHUN 2022
TENTANG
PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KRULUT*
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI*
SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI
BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI*
DALAM BALI ERA BARU

PERAYAAN RAHINA *TUMPEK KRULUT*
DENGAN UPACARA *JANA KERTHI* SEBAGAI PELAKSANAAN *TATA-TITI*
KEHIDUPAN MASYARAKAT BALI BERDASARKAN NILAI-NILAI
KEARIFAN LOKAL *SAD KERTHI* DALAM BALI ERA BARU

I. PEMERINTAH PROVINSI BALI

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Jenis Upacara:

- a. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
- b. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

2. Upakara:

Menyesuaikan dengan *Upakara Dresta* Desa Adat Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni dan *Grand Final Aransemen Lagu Nangun Sat Kerthi Loka* Bali;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan, dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kruhut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Kruhut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 19.00 WITA – selesai; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Kruhut*.

D. TEMPAT:

1. Kegiatan *Niskala* di Pura Gelap Besakih;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan di Panggung Terbuka Ardha Candra Taman Budaya Provinsi Bali; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, tempat pelaksanaannya menyesuaikan.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Provinsi Bali;
2. Kapolda Bali;
3. Staf Ahli Gubernur dan Asisten Sekda Provinsi Bali;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali;
5. *Bandesa Agung* beserta *Prajuru MDA* Provinsi Bali;
6. Pengurus Forum *Perbekel* Provinsi Bali;
7. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
8. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
9. *Krama Desa Adat* Besakih untuk kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Provinsi Bali.

II. PEMERINTAH KOTA/KABUPATEN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Jenis Upacara:
 - a. Upacara *penyucian (otononan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
 - b. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.
2. Upakara:

Sesuai *Dresta* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 19.00 WITA – selesai; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. TEMPAT KEGIATAN:

Ditentukan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

E. PESERTA:

1. Ketua DPRD Kota/Kabupaten;
2. Forkompinda Kota/Kabupaten;
3. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten;
4. *Prajuru* MDA Kota/Kabupaten;
5. Pengurus Forum *Perbekel* Kota/Kabupaten;
6. Seluruh Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota/Kabupaten;
7. Seniman, Budayawan, serta masyarakat; dan
8. *Krama Desa Adat* di tempat pelaksanaan kegiatan *Niskala*.

F. KOORDINATOR:

Sekretaris Daerah Kota/Kabupaten se-Bali.

III. MAJELIS DESA ADAT PROVINSI

Mengikuti kegiatan Pemerintah Provinsi Bali.

IV. MAJELIS DESA ADAT KOTA/KABUPATEN

Mengikuti kegiatan Pemerintah Kota/Kabupaten masing-masing.

V. LEMBAGA VERTIKAL

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta* Bali melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. Pimpinan Instansi; dan
2. Pegawai masing-masing instansi.

E. KOORDINATOR:

Pimpinan Instansi masing-masing.

VI. DESA DAN KELURAHAN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menonton pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;
3. Menyelenggarakan kegiatan peduli sosial kepada Masyarakat Desa/Kelurahan yang kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. *Perbekel/Lurah*;
2. Perangkat Desa/Kelurahan;
3. Staf Kantor Desa/Kelurahan; dan
4. Masyarakat Desa/Kelurahan.

E. KOORDINATOR:

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota/Kabupaten.

VII. DESA ADAT

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut* di Pura *Kahyangan Desa* masing-masing.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit;

3. Memberi bantuan kepada *Yowana* berprestasi dan/atau *Krama* kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1 dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. *Prajuru* Desa Adat; dan
2. *Krama* Desa Adat.

E. KOORDINATOR:

Bandesa Adat masing-masing.

VIII. KELUARGA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan sungkeman anak kepada orang tuanya dan orang tua memberi doa, restu, bimbingan, dan tuntunan kepada anaknya agar menjadi anak yang *suputra*;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan/atau Rumah Sakit; dan
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. KOORDINATOR:

Kepala Keluarga.

IX. LEMBAGA PENDIDIKAN

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan sungkeman siswa/mahasiswa kepada guru/dosen dan guru/dosen memberi doa, restu, bimbingan, dan tuntunan kepada siswa/mahasiswa agar menjadi siswa/mahasiswa yang *suputra*;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan dan Rumah Sakit;
3. Memberi penghargaan kepada siswa atau mahasiswa berprestasi dan/atau kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5, dilaksanakan selama *Wuku Krulut*..

D. PESERTA:

1. Guru/Dosen;
2. Siswa/Mahasiswa; dan
3. Seluruh tenaga kependidikan.

E. KOORDINATOR:

Pimpinan Lembaga Pendidikan.

X. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN SWASTA

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Merayakan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* dengan menggelar dan menonton bersama pertunjukan seni atau kegiatan lain;
2. Kunjungan dan kepedulian sosial ke Panti Asuhan, Panti *Wreda*, Rumah Tahanan, dan/atau Rumah Sakit;
3. Memberi bantuan kepada masyarakat kurang mampu;
4. Memberi penghargaan kepada penggiat seni dan budaya, olah raga, dan bidang lainnya; dan
5. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA;
2. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 1, dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, waktu menyesuaikan; dan
3. Kegiatan *Sakala* sebagaimana dimaksud point B angka 2, 3, 4, dan 5 dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. PESERTA:

1. Pimpinan Ormas; dan
2. Anggota masing-masing Ormas.

E. KOORDINATOR:

Kepala Badan Kesbangpol Provinsi/Kota/Kabupaten.

XI. MASYARAKAT

A. KEGIATAN NISKALA:

1. Upacara *penyucian (Otonan) sarwa Tetangguran* (gamelan dan/atau alat musik) untuk memuliakan *Hyang Widhi* dalam manifestasi sebagai *Dewa Iswara/Kawiswara*; dan
2. Persembahyangan *Tumpek Krulut*.

B. KEGIATAN SAKALA:

1. Tingkat anak-anak melaksanakan kegiatan *maplalianan* bersama (bermain, berwisata, atau hiburan);
2. Tingkat *yowana* dan dewasa melaksanakan kegiatan bersama dalam bidang seni budaya, olah raga, sosial kemanusiaan, serta bentuk simpati dan empati lainnya; dan
3. Memberi ucapan *Rahina Tresna Asih/Kasih Sayang Dresta Bali* melalui berbagai media.

C. WAKTU:

1. Kegiatan *Niskala* dilaksanakan pada hari Sabtu (*Saniscara Kliwon, Krulut*), tanggal 23 Juli 2022, Pukul: 09.00 – 10.00 WITA; dan
2. Kegiatan *Sakala* dilaksanakan selama *Wuku Krulut*.

D. KOORDINATOR:

Tokoh Masyarakat.



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER